

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi atau dapat disebut pelacuran yang dalam praktik memiliki arti hubungan seks yang dilakukan sesaat untuk memenuhi kepuasan yang dilakukan oleh siapa saja untuk diberikan imbalan berupa uang. Sejarah prostitusi atau pelacuran di Indonesia pada mulanya sudah lama ada dan menjadi besar seiring perkembangan zaman. Prostitusi atau pelacuran sudah ada sejak jaman kerajaan di Indonesia. Pada masa itu, raja memiliki pengaruh penting dan sangat berkuasa atas segalanya. Kekuasaan yang agung dan mulia membuat beberapa orang dari kalangan biasa ataupun bangsawan mempersembahkan anak wanita mereka untuk menjadi selir.

Pelaku dalam prostitusi adalah penyedia layanan jasa berupa hubungan seksual. Pada prostitusi online peranan dari pelaku dalam menawarkan jasanya seringkali dilakukan melalui dunia maya atau dengan menggunakan bantuan media elektronik. Sejumlah aplikasi yang berkembang semakin membuat mudah bagi pelaku prostitusi untuk mencari pelanggan. Terkadang dalam menawarkan jasanya terdapat peranan dari orang lain untuk membantu mencari pelanggan. Penyedia sarana prostitusi dilakukan oleh wanita ataupun pria dan dikenal dengan istilah mucikari.

Prostitusi di Indonesia memang kerap identik pelaksanaannya dilakukan oleh wanita. Namun, pada perkembangannya campur tangan dari seorang wanita ataupun pria untuk turut serta membantu sebagai penyedia sarana dalam kegiatan

prostitusi memang tidak bisa dipungkiri. Peranan dari seorang wanita ataupun pria untuk ikut serta dalam memperdagangkan seorang wanita atau dalam hal ini dapat juga disebut sebagai mucikari sudah bukan hal biasa lagi.

Dampak dari prostitusi juga berdampak pada masyarakat, khususnya terhadap kehidupan dalam berkeluarga. Kegiatan prostitusi atau pelacuran tidak hanya tidak hanya menjadi gejala individu, namun sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹

Maraknya perdagangan manusia sebagai pemuas nafsu sesaat yang dilakukan terkhusus di Indonesia sudah sangat sulit untuk teridentifikasi oleh aparat penegak hukum. Pihak kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan, seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan mana korban yang terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi.² Penyelidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai cara dalam mengidentifikasi suatu peristiwa yang patut untuk diduga merupakan perbuatan tindak pidana.³ Penyelidikan dilakukan oleh kepolisian untuk menangkap pelaku prostitusi online.⁴ Tentu hal ini juga harus didasarkan oleh surat tugas. Namun hal tersebut tidak berlaku pada proses tertangkap tangan.

¹ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 3.

² Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume III*, No. 2, Oktober 2016, h. 9.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps.1 ayat (5)

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps.1 ayat (4)

Pada hukum pidana terdapat suatu pola yang dikenal dengan pemberatan pidana yang merupakan bagian dari pola pemidanaan.⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Pidana Khusus mengatur adanya pemberatan dalam hukum pidana.

Dalam persidangan peran dari majelis hakim sangat penting dalam menjatuhkan suatu putusan pada suatu perkara. Suatu putusan akan ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan suatu fakta yang terungkap selama proses persidangan. Suatu putusan dalam suatu persidangan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bebas atau tuntutan tidak dapat diterima karena terdapat fakta yang terungkap selama proses persidangan. Sebelum memutus bebas, majelis hakim memberikan pertimbangan hakim. Suatu pertimbangan hukum merupakan dasar bagi majelis hakim. Hal tersebut didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum.

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis berpendapat perlu adanya suatu kajian lebih lanjut terkait isu hukum, yaitu tentang upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi online dan *ratio legis* pemberatan pidana terhadap penyedia sarana prostitusi online.

⁵ Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Hukum Volume 18*, No. 4, Oktober 2011, h. 513.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana prostitusi
2. Upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan dan pemberatan sanksi pidana prostitusi

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan pada tindak pidana prostitusi.
2. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari penyidik saat melakukan penyidikan dan menganalisis pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkait aspek - aspek Hukum Pidana khususnya pada Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia.
- b. Skripsi ini dapat dijadikan oleh peneliti yang lain sebagai pedoman ilmu dalam melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat dalam mempelajari ilmu hukum bagi Civitas Akademika, Praktisi, dan Masyarakat.

- b. Memberikan gambaran pada masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan penyidik dan adanya pemberatan dalam tindak pidana prostitusi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*). Terdapat aturan perundang-undangan yang bisa digunakan sebagai penjelasan sistematis dalam melakukan analisis terhadap penyalahgunaan wewenang penyidik dalam penyidikan dan adanya pemberatan dalam prostitusi.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pada penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan Peraturan Perundang – undangan atau *Statute Approach* merupakan suatu pendekatan yang digunakan dengan menelaah seluruh undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁶ Pendekatan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji terhadap penyalahgunaan wewenang penyidik dalam penyidikan dan adanya pemberatan dalam prostitusi di

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 93.

Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual atau *Conseptual Approach* merupakan suatu pendekatan berdasarkan suatu pandangan dan/atau doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan ini dapat menyempurnakan argumentasi hukum dalam penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum terbagi atas dua yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.⁸ Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

⁷ *Ibid.*, h. 95.

⁸ *Ibid.*, h. 143.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 143.

Pornografi.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku Literatur
2. Jurnal
3. Website

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode menelusuri dan mempelajari peraturan perundang – undangan terkait merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum (*library research*).

Selanjutnya, sumber yang telah terkumpul dilanjutkan dengan melakukan kajian sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat dilakukan dengan mempelajari bahan hukum. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan tulisan untuk membahas isu hukum yang telah dirumuskan agar terciptanya suatu bahasa yang dapat mudah dipahami dan dipelajari.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penulisan skripsi :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang merupakan dasar dalam pengerjaan bab – bab berikutnya. Dalam penulisan Bab I ini berisikan latar belakang ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dibahas lebih lanjut, tujuan penelitian merupakan tujuan dalam penulisan skripsi, manfaat penelitian yang berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang terbagi atas dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, prosedur pengumpulan bahan hukum beserta analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban terhadap sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Pembahasan untuk menelaah jawaban atas rumusan masalah pertama yaitu tentang bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tindak pidana prostitusi.

Bab III merupakan Bab Pembahasan untuk menelaah jawaban atas

rumusan masalah kedua yaitu terkait upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyidikan dan pemberatan sanksi pidana prostitusi.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab – bab sebelumnya dan saran sebagai upaya terciptanya manfaat bagi masyarakat.